



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon : 587089 Fax. 584959, e-mail : www.disdiksel@gmail.com

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

KEGIATAN :
PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS (1.01.02.1.03)

SUB KEGIATAN :
**PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH
PENDIDIKAN KHUSUS
(1.01.02.1.03.0051)**

PEKERJAAN :
**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN ~
JASA KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN KONTRAKTUAL
(PENUGASAN) REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT
KERUSAKAN MINIMAL SEDANG, REHABILITASI TEMPAT IBADAH
DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG, REHABILITASI
TOILET (JAMBAN) DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG
BESERTA SANITASINYA, SLB NEGERI 1 MAKASSAR.**

**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN :

BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN
JASA KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN KONTRAKTUAL (PENUGASAN)
REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG,
REHABILITASI TEMPAT IBADAH DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG,
REHABILITASI TOILET (JAMBAN) DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA
SANITASINYA,
SLB NEGERI 1 MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap bangunan negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.

Setiap bangunan negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan Negara.

Pemberi jasa Pengawasan untuk bangunan Negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Pengawasan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan Pengawasan yang sesuai dengan kepentingan proyek.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya Penyedia Jasa Konsultansi agar memudahkan proses pelaksanaan pengawasan kegiatan dilapangan dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari Pengguna Jasa atau Pemberi tugas kepada penyedia jasa yang kompeten dan profesional dibidangnya sehingga dapat menginterpretasikan ke dalam bangunan fisik.

Tujuan Pelaksanakan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi ini adalah untuk mengawasi Belanja Modal Bagunan Gedung Tempat Pendidikan - Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Rehabilitasi Ruang Tempat Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang, Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya. SLBN 1 Makassar Tahun Anggaran 2024.

3. Sasaran

Sasaran Pengawasan yang meliputi :

- a. Terselenggaranya pengawasan pembangunan fisik secara optimal ;
- b. Tersusunnya dokumen laporan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pengawasan Pekerjaan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Rehabilitasi Ruang Tempat Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang, Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya pada **SLBN 1 Makassar** yang memenuhi persyaratan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan gedung negara melalui proses pelaksanaan konstruksi yang professional oleh penyedia jasa sesuai gambar perencanaan, pagu anggaran dan spesifikasi teknis.

- c. Terpenuhinya pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan – Pengawasan Pekerjaan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Rehabilitasi Ruang Tempat Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang, Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya pada **SLBN 1 Makassar**, sesuai dengan spesifikasi, tepat waktu, mutu, biaya, kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan.

4. Lokasi Pekerjaan

SLBN 1 Makassar, JL. Daeng Tata Raya, Kelurahan Bonto Duri Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

5. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan pada DPA, APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024 :

- [Nilai PAGU anggaran sebesar Rp. **47.454.195,-** (Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)
- [Nilai HPS pekerjaan sebesar **47.450.000,-** (Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Nama dan Organisasi

Nama Kuasa Pengguna Anggaran : **SARY DIANA MUALLIM, S.Sos. MM.**
Satuan Kerja : Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan

DATA PENUNJANG

7. Data Dasar

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, data dasar yang dapat dijadikan sumber rujukan antara lain :

DED Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Rehabilitasi Ruang Tempat Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang, Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya pada **SLBN 1 Makassar**.

8. Standar Teknis

Standar teknis pelaksanaan pekerjaan ini dapat berpedoman pada :

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;

9. Referensi Hukum

Beberapa referensi hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini antara lain :

- a. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- c. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

RUANG LINGKUP

10. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Rehabilitasi Ruang Tempat Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang, Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya pada **SLBN 1 Makassar**, mencakup antara lain :

- Dimulai dari tahap persiapan konstruksi, tahap pelaksanaan konstruksi dan tahap masa pemeliharaan konstruksi.
- Teknis Pelaksanaan akan disesuaikan dengan dokumen perencanaan dan kondisi lapangan yang teraktual

11. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Pengawasan adalah :

- a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Rehabilitasi Ruang Tempat Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang, Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya pada **SLBN 1 Makassar**, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Gambar/DED dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan.
- b. Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari : Penyedia jasa wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengguna Jasa antara lain:
 - 1) Laporan Pendahuluan berisi tentang ;
 - a. Gambaran Umum Pekerjaan
 - b. Rencana dan Metode Kerja ; dll
 - 2) Laporan Antara - Progress Pelaksanaan Fisik Pekerjaan berisi tentang :
 - a. Buku Harian ;
 - [Tenaga Kerja
 - [Bahan yang datang diterima atau ditolak
 - [Alat-alat
 - [Cuaca
 - [Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan
 - [Waktu Pelaksanaan pekerjaan
 - [Catatan Kendala dan hambatan pekerjaan
 - b. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian
 - c. Dokumentasi Foto kegiatan
 - 3) Laporan Akhir, berisi tentang ;
 - a. Resume Revisi / Perubahan item / tambah kurang volume kegiatan (bila ada)
 - b. Resume kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi pekerjaan fisik di lapangan
 - c. Daftar Perhitungan Volume item Pekerjaan terpasang
 - d. Resume Pekerjaan Konsultan Pengawas
 - 4) Laporan Pengawasan Berkala Masa Pemeliharaan Konstruksi.
 - 5) Soft file semua laporan format file office, pdf dan dwg
 - 6) Setiap Laporan / dokumen dibuat dalam 4 (Empat) rangkap

12. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

- a. Menyusun Program kerja alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan;
- b. Memeriksa Time schedule, Bar chart, S-Curve, dan net Work Planning yang diajukan oleh kontraktor pelaksana Untuk selanjutnya diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- d. Mengawasi Kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, Peralatan dan Perlengkapan selama pelaksanaan pekerjaan;
- e. Melakukan Pemeriksaan Lapangan bersama (Mutual Check);
- f. Melakukan Pemeriksaan Lapangan Akhir bersama (Final Mutual Check);
- g. Memeriksa gambar kerja yang dibuat oleh Pelaksana terutama yang mengakibatkan tambah dan berkurangnya pekerjaan dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Pelaksana (shop drawing) dan membuat Asbuilt Drawing dan Back Up data;
- h. Mengadakan rapat lapangan secara berkala dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim teknis dan Pelaksana pekerjaan tentang kemajuan pekerjaan yang sesuai dilapangan
- i. Mengawasi kualitas pekerjaan konstruksi selama masa pemeliharaan.

13. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Total Durasi waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender serta diperpanjang tanpa penambahan biaya apabila terjadi Penambahan waktu dan atau Pemberian Kesempatan Waktu kepada Kontraktor Pelaksana.

14. Personel

Dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan ini, personil tenaga ahli yang dibutuhkan sekurang-kurangnya terdiri dari :

A. Team Leader dan tenaga pendukung

No	Posisi	Kualifikasi			Jumlah
		Pendidikan Minimal	Keahlian / Sertifikasi Minimal	Pengalaman Profesional Minimal	
	PERSONIL INTI				
1	Team Leader / Ahli Teknik	Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur	Ijazah	1 tahun	1 orang

Uraian Tugas :

1 . Team Leader /Ahli Teknik

Disyaratkan Sarjana S1 Teknik Sipil/Arsitektur Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta atau yang terakreditasi serta mempunyai pengalaman di dalam memimpin team, berpengalaman minimal 1 (SATU) tahun dalam bidang pengawasan proyek konstruksi. Memiliki Ijazah bidang Sipil/Arsitektur terkait bangunan gedung setingkat Ahli Muda. Team Leader merangkap sebagai

Site Engineer sehingga bertanggung jawab penuh dalam memimpin proses pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan keseluruhan proses pengawasan pekerjaan konstruksi dari tahap awal sampai dengan selesainya pembangunan termasuk pengawasan berkala (sampai dengan FHO).

15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan pelaksanaan fisik selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender, disusun berdasarkan estimasi alokasi waktu untuk setiap produk laporan.
- b. Adapun alokasi waktu untuk setiap produk laporan sebagai berikut :
 - (1) Dokumen Laporan Harian, harus disampaikan setiap hari kepada PPK terhitung sejak SPMK diterbitkan;
 - (2) Dokumen laporan mingguan, harus disampaikan setiap akhir pekan kepada PPK terhitung sejak SPMK diterbitkan;
 - (3) Dokumen Laporan Bulanan, sudah harus disampaikan setiap bulannya terhitung sejak SPMK diterbitkan;
 - (4) Dokumen laporan Final disampaikan selambat-lambatnya sebelum berakhir masa kontrak yaitu 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK diterbitkan.
- c. Jika terjadi penambahan waktu dan atau pemberian kesempatan waktu kepada Kontraktor Pelaksana maka Konsultan Pengawas diperpanjang masa penugasan / kontrak tanpa penambahan biaya .
- d. Konsultan Pengawas tetap wajib bertanggung jawab terhadap Pengawasan berkala masa pemeliharaan fisik bangunan meskipun masa kontrak telah selesai yang didukung dengan Garansi Jaminan Pengawasan Berkala Masa Pemeliharaan.

LAPORAN

16. Laporan Pendahuluan

- [• Data awal yang menyangkut informasi pekerjaan
- [• Rencana kerja Konsultan Pengawas secara menyeluruh
- [• Mobilisasi team leader dan tenaga pendukung lainnya
- [• Jadwal kegiatan pelaksanaan Konsultan
- [• Jadwal Kegiatan Fisik dalam bentuk Kurva S

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 (empat) buku laporan.

17. Laporan (Antara)/Laporan Progress

- • Progress Harian
- • Progress Mingguan
- • Progress Bulanan
- • Permasalahan dan kendala yang terjadi pada pelaksanaan
- • Pemeriksaan Lapangan bersama (Mutual Check)
- • Data visual dan dokumentasi perkembangan pekerjaan fisik.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kalender setelah akhir bulan berjalan diterbitkan sebanyak sebanyak 3 (Tiga) buku laporan.

18. Laporan Akhir

- Hasil pelaksanaan Kontraktor Pelaksana
- Penelitian atas gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing)
- Penelitian atas dokumen gambar-gambar sesuai pelaksanaan dan kelengkapannya (as built drawing)
- Data visual dan dokumentasi perkembangan pekerjaan Fisik
- Pemeriksaan Lapangan Akhir bersama (Final Mutual Check) Hitungan Back Up Data Volume Pekerjaan
- Invoice
- Resume Pekerjaan Konsultan Pengawas

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya bersamaan dengan masa pengawasan pelaksanaan fisik selesai diterbitkan sebanyak 4 (empat) Buku laporan.

19. Laporan Pengawasan Berkala (masa pemeliharaan)

- Resume Hasil masa pemeliharaan Kontraktor Pelaksana
- Data visual dan dokumentasi masa pemeliharaan pekerjaan fisik
- Invoice

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah masa pemeliharaan fisik selesai diterbitkan sebanyak 4 (empat) buku laporan.

HAL~HAL LAIN

20. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

21. Persyaratan Kerja sama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : (tidak diperlukan kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain).

INFORMASI TAMBAHAN

22. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Jasa Pengawasan Konsultansi

- a. Memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan Klasifikasi Bidang Usaha Pengawasan Rekayasa (RE 01);
- c. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- d. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis.
- e. Status Valid Keterangan Wajib Pajak, berdasarkan hasil konfirmasi wajib pajak
- f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
- g. Tidak masuk daftar hitam

23. Persyaratan Teknis Penyedia Jasa Pengawasan Konsultansi

Persyaratan Teknis Penyedia Jasa Pengawasan Konsultansi disesuaikan dengan dokumen Seleksi yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

24. Metode Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Pengawasan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, Rehabilitasi Ruang Tempat Ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang, Rehabilitasi Toilet (Jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya pada **SLBN 1 Makassar**, di usulkan metode pemilihan kepada Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Juli 2024.

Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pendidikan Khusus
Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan

SARY DIANA MUALLIM, S.Sos. MM.
NIP. 19750819 199703 2 004